



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

ERLIANI, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Mistarcokrokusumo, Nomor 77., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Bangkal., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Oktober 2018 dibawah Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : Suyono;
 - b. Nama Ibu : Faridah;
2. Bahwa Pemohon Erliyani memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87 tertanggal 13 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Erliyani dengan Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87 tertanggal 13 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar semula tertulis:
Nama : Erliyani
Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi:
Nama : Erliani
Karena sesuai dengan Ijazah terakhir Pemohon;
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama pada Akta Kelahira Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.
Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
 2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Erliyani dengan Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Nama : Erliyani

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan
perubahan Nama menjadi:

Nama : Erliani

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada
pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372035406770001
atas nama ERLIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22
Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos
(*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan
Cempaka., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan
Nomor B.13/088/02/XI/1996 antara Rusmadi dengan Erliani dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*),
selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga
Rusmadi., dengan Nomor 6372033107080010 yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banjarbaru tanggal 13 Mei 2011 dan telah dicocokkan dengan
aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87 atas nama Erliyani, yang dilahirkan di Bangkal., tanggal 14 Juni 1977, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar di Martapura, tanggal 13 Juli 1987, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar yang bernama Erliani Nomor 15 OA oa 0010655 dikeluarkan oleh Kepala Dasar Negeri Bangkal 3., tanggal 14 Juni 1990 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Negeri Gambut II yang bernama Erliani Nomor E.IV/o/MTS-372/0715/93 dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Aula., tanggal 24 Mei 1993 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Martapura yang bernama Erliani Nomor 15 OB om 0254619 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Martapura., tanggal 25 Mei 1996 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/325/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pencatatan Sipil tanggal 26 September 2018 selanjutnya
diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan
Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi
keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Norhayah., yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah ERLIANI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rusmadi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rusmadi pada tanggal 26 Oktober 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor B.13/088/02/XI/1996 antara Erliani dengan Rusmadi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Erliyani;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas tertulis nama Pemohon Erliani;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah (KUA) tertulis nama Pemohon Erliani;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Masliani yang telah memberikan keterangannya dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah ERLIANI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rusmadi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rusmadi pada tanggal 26 Oktober 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor B.13/088/02/XI/1996 antara Erliani dengan Rusmadi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Erliyani;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas tertulis nama Pemohon Erliani;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah (KUA) tertulis nama Pemohon Erliani;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Pemohon yang tertulis Erliyani seharusnya Erlaini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8., yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7., tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.8 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Bangkal., Kecamatan Cempaka., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai pengubahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Norhayah dan Masliani yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Oktober 1996 Pemohon telah menikah di Kecamatan Cempaka., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan., sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor B.13/088/02/XI/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3, diperoleh fakta bahwa benar dari

Halaman 8 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Dewi Anggraini, lahir di Bangkal., tanggal 26 Maret 1998., jenis kelamin laki-laki, dan yang kedua yaitu Eva Agustina, lahir di Bangkal, tanggal 18 Agustus 2003, jenis kelamin perempuan, yang ketiga bernama Ahmad Zaini, lahir di Bangkal, tanggal 12 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 4., bahwa benar Pemohon yang bernama Erliyani telah mempunyai akta kelahiran Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 13 Juli 1987 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.5., P.6., P.7., P.1., P.2., P.3., semua ijazah dan identitas Pemohon tertulis Erliani bukan Erliyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.5., P.6., P.7., P.1., P.2., P.3., maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran Pemohon yang bernama Erliyani menjadi Erliani;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.8;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dari semula Erliyani menjadi Erliani dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.5., P.6, P.7, serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan budaya masyarakat Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Pemohon Erliyani seharusnya Erliani karena seluruh dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan ijazah SD, Madrasah Tsanawiyah, dan SMEA yang dimiliki Pemohon tertulis Erliani;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Erliani harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon menjadi Erliani mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki diktumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Erliyani dengan Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87 tertanggal 13 Juli 1987 yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar,
semula tertulis Erliyani menjadi Erliani;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dimana Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 27607/PM/CS-KB/VII-87 tertanggal 13 Juli 1987 untuk perubahan nama Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin., tanggal 8 Oktober 2018, oleh Mochamad Umaryaji, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.

Mochamad Umaryaji, S. H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp80.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00; |

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh
satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15